



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD.
7. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II INVESTASI

### Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

### Pasal 3

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

- b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
- c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

### BAB III PROSEDUR INVESTASI

#### Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. usulan Investasi; dan
  - b. pelaksanaan/realisasi Investasi.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Direktur kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Direktur melaksanakan Investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 5

- (1) Direktur mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Wali Kota.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. proses inisiasi Investasi, sebagai berikut:
    - 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang Investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi Investasi dan kemampuan BLUD RSU; dan
    - 2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang Investasi, nilai Investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut Investasi.
  - b. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut:
    - 1. analisis hukum;
    - 2. analisis pembiayaan dan kelayakan Investasi; dan

3. analisis resiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
- a. rekomendasi dan usulan Investasi.

## BAB IV HASIL INVESTASI

### Pasal 6

- (1) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis anggaran BLUD RSUD.

## BAB V PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan pembinaan terhadap Investasi BLUD RSUD dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program Investasi.
- (3) Evaluasi terhadap Investasi dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh Dewan Pengawas.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 271